



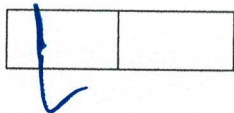
WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3 - <sup>II</sup> -2026

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2026

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)



sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Reoublik Indonesia Tahun 2024 NOmor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

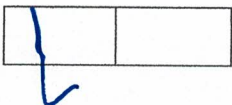
#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebgaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

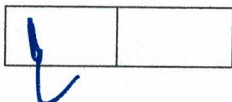
- a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;



- b. menyusun dan membahas pergeseran anggaran;
- c. menyusun dan membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran;
- d. menyusun dan membahas rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan rancangan perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara;
- e. melakukan verifikasi Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan perubahan Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- f. membahas rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, rancangan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja;
- g. membahas hasil evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- h. melakukan verifikasi rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan rancangan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- i. menyiapkan surat edaran Wali Kota Solok tentang pedoman penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran;
- j. menyusun dan membahas Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Harga Satuan, Analisis Standar Belanja; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas selanjutnya berdasarkan surat tugas, dapat melibatkan instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah lain sesuai dengan kebutuhan.

KEEMPAT : Tim Anggaran Pemerintah Daerah diberikan honorarium sesuai dengan besaran yang diatur dalam Peraturan Wali Kota tentang Standar Satuan Harga



Pemerintah dan dibayarkan berdasarkan surat tugas.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok.

KEENAM

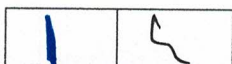
: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Solok

pada tanggal 2 Januari 2026

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3- 11 -2026  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

| No        | Jabatan Dalam Tim                     | Jabatan                                                                                        |
|-----------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b> |                                                                                                |
| 1         | Pembina                               | Wali Kota Solok                                                                                |
| 2         | Pengarah                              | Wakil Wali Kota Solok                                                                          |
| 3         | Ketua                                 | Sekretaris Daerah                                                                              |
| 4         | Wakil Ketua                           | Kepala Badan Keuangan Daerah                                                                   |
| 5         | Sekretaris I                          | Sekretaris Badan Keuangan Daerah                                                               |
| 6         | Sekretaris II                         | Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah                                                   |
| 7         | Anggota                               | Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat                         |
| 8         | Anggota                               | Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan                                  |
| 9         | Anggota                               | Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum                                             |
| 10        | Anggota                               | Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum                                     |
| 11        | Anggota                               | Staf Ahli Wali Kota Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan                                   |
| 12        | Anggota                               | Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia                              |
| 13        | Anggota                               | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah                                 |
| 18        | Anggota                               | Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah                             |
| 19        | Anggota                               | Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan                               |
| 20        | Anggota                               | Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                                             |
| 21        | Anggota                               | Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan                    |
| 22        | Anggota                               | Kepala Bidang Pendapatan                                                                       |
| 23        | Anggota                               | Kepala Bidang Asset                                                                            |
| 24        | Anggota                               | Kepala Bidang Akuntansi                                                                        |
| 25        | Anggota                               | Kepala Bidang Perbendaharaan                                                                   |
| 26        | Anggota                               | Kasubid Penyusunan Anggaran                                                                    |
| 27        | Anggota                               | Kasubid Pengendalian dan Evaluasi Anggaran                                                     |
| 28        | Anggota                               | Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Anggaran                              |
| 29        | Anggota                               | Kasubid Penagihan dan Keberatan Bidang Pendapatan                                              |
| 30        | Anggota                               | Kasubid Pelaporan Akuntansi                                                                    |
| 31        | Anggota                               | Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Akuntansi                             |
| 32        | Anggota                               | Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Aset                                  |
| 33        | Anggota                               | Kasubid Pengendalian, Evaluasi dan Pembinaan Penatausahaan Keuangan pada Bidang Perbendaharaan |
| 34        | Anggota                               | Kasubid Pelayanan Perbendaharaan                                                               |
| 35        | Anggota                               | Perencana Ahli Muda pada Sekretariat BKD                                                       |
| 36        | Anggota                               | Kasubid Penetapan dan Pelaporan Pendapatan                                                     |
| 37        | Anggota                               | Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Pendapatan                            |
| 38        | Anggota                               | Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Perbendaharaan                        |
| 39        | Anggota                               | Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Anggaran                                                      |
| 40        | Anggota                               | Pengadministrasi Perkantoran Bidang Anggaran                                                   |
| 41        | Anggota                               | Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Akuntansi                                                     |
| 42        | Anggota                               | Penata Layanan Operasional Pada Sekretariat BKD                                                |
| 43        | Anggota                               | Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Perbendaharaan                                                |
| 44        | Anggota                               | Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama pada Bidang Anggaran                           |
| 45        | Anggota                               | Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Sekretariat BKD                                               |
| 46        | Anggota                               | Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Perbendaharaan                                                |
| 47        | Anggota                               | Pengadministrasi Perkantoran Bidang Aset                                                       |
|           |                                       |                                                                                                |
| <b>B.</b> | <b>Sekretariat</b>                    |                                                                                                |
| 1         | Ketua                                 | Pengadministrasi Perkantoran pada Sekretariat BKD                                              |
| 2         | Sekretaris                            | Fungsional Umum BKD                                                                            |
| 3         | Anggota (5 Orang)                     | Fungsional Umum BKD                                                                            |

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3- -2026  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN  
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

TIM PENYUSUN ANALISA STANDAR BELANJA

| No | Jabatan Dalam Tim | Jabatan                                                                                                                             |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pembina           | Wali Kota                                                                                                                           |
| 2  | Pengarah          | Wakil Wali Kota                                                                                                                     |
| 3  | Ketua             | Sekretaris Daerah                                                                                                                   |
| 4  | Wakil Ketua       | Kepala Badan Keuangan Daerah                                                                                                        |
| 5  | Sekretaris I      | Sekretaris Badan Keuangan Daerah                                                                                                    |
| 6  | Sekretaris II     | Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah                                                                                        |
| 7  | Anggota           | Asisten Sekretaris Daerah Bidang Ekonomi Pembangunan                                                                                |
| 8  | Anggota           | Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup                                                                   |
| 9  | Anggota           | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                                                      |
| 10 | Anggota           | Kepala Bidang Asset Daerah Badan Keuangan Daerah                                                                                    |
| 11 | Anggota           | Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Dinas PUPR                                                                            |
| 12 | Anggota           | Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                                    |
| 13 | Anggota           | Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas PUPR                                                                                |
| 14 | Anggota           | Kepala Bidang Perekonomian, Sumber daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah |
| 15 | Anggota           | Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Badan Keuangan Daerah                                                          |
| 16 | Anggota           | Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Aset                                                                       |
| 17 | Anggota           | Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Muda Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman                                                 |
| 18 | Anggota           | Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda Dinas PUPR                                                                                        |
| 19 | Anggota           | Pengawas Jaringan Utilitas                                                                                                          |
| 20 | Anggota           | Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda                                                                                          |
| 21 | Anggota           | Penelaah Teknis Kebijakan                                                                                                           |

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA



PEMERINTAH KOTA SOLOK  
**BADAN KEUANGAN DAERAH**

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 325941

Nomor : 900/ 33 /BKD-2026

Solok, 8 Januari 2026 M  
Rajab 1447 H

Kepada :  
Yth. Bapak Wali Kota Solok  
di  
**SOLOK**

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan hormat : Keputusan Wali Kota Solok  
Tentang : Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tahun 2026.  
Catatan : Draf Surat keputusan Wali Kota Solok ini sudah dikonsultasikan dengan Bagian Hukum.  
Lampiran : 1 (satu) Rangkap  
Untuk Mohon Persetujuan Tanda Tangan atas : Surat Keputusan Wali Kota Solok tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tahun 2026.

KEPALA,

|                              |                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf Hierarki               |                                                                                     |
| Sekretaris BKD               |  |
| Kabid Anggaran               |  |
| Kasubbid Penyusunan Anggaran |  |

  
NOVIRNA HENDAYANI, SE,MSi,Akt  
NIP. 19661116 199503 2 001



PEMERINTAH KOTA SOLOK  
**BADAN KEUANGAN DAERAH**

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 325941

Nomor : 900/ /BKD-2026

Solok, Januari 2026 M  
Rajab 1447 H

**Kepada :**

**Yth. Bapak Wali Kota Solok**

di  
**SOLOK**

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

- Disampaikan dengan hormat : Keputusan Wali Kota Solok
- Tentang : Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tahun 2026.
- Catatan : Draf Surat keputusan Wali Kota Solok ini sudah dikonsultasikan dengan Bagian Hukum.
- Lampiran : 1 (satu) Rangkap
- Untuk Mohon Persetujuan Tanda Tangan atas : Surat Keputusan Wali Kota Solok tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tahun 2026.

KEPALA,

NOVIRNA HENDAYANI, SE,MSi,Akt  
NIP. 19661116 199503 2 001